



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 639567 Faksimile (0562) 639567

Email : bkpsdm@singkawangkota.go.id Website : www.bkpsdm.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG

NOMOR 060 / 33 /Set-A TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 120);
12. Keputusan Wali Kota Nomor 061/498/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang


KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang meliputi produk/jenis pelayanan :

- 1) Standar Pelayanan Mutasi Wilayah
- 2) Standar Pelayanan Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP)
- 3) Standar Pelayanan Pensiun
- 4) Standar Pelayanan Identitas ASN (Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen)
- 5) Standar Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala
- 6) Standar Pelayanan Verifikasi Kenaikan Gaji Berkala
- 7) Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat
- 8) Standar Pelayanan Peningkatan Pendidikan
- 9) Standar Pelayanan Peninjauan dan Perbaikan Masa Kerja
- 10) Standar Pelayanan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
- 11) Standar Pelayanan Cuti
- 12) Standar Pelayanan Ijin Perceraian
- 13) Standar Pelayanan Satya Lencana Karya Satya
- 14) Standar Pelayanan Fasilitasi Pembuatan Akun User e-LHKPN
- 15) Standar Pelayanan Instalasi Aplikasi Absensi Elektronik
- 16) Standar Pelayanan Penetapan Kinerja Pegawai
- 17) Standar Pelayanan Pelaporan Kinerja PNS
- 18) Standar Pelayanan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)
- 19) Standar Pelayanan Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional
- 20) Standar Pelayanan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt)
- 21) Standar Pelayanan Tugas Belajar
- 22) Standar Pelayanan Ijin Belajar
- 23) Standar Pelayanan Rekomendasi Seleksi Melanjutkan Pendidikan
- 24) Standar Pelayanan Diklat Teknis Fungsional
- 25) Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada Tanggal 01 Nopember 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SINGKAWANG,



Drs. ZULHIAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19681223 198908 1 001